



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Arin Retno Widyaningtyas Binti Saiful
2. Tempat lahir	: Malang
3. Umur/Tanggal lahir	: 30/4 Maret 1992
4. Jenis kelamin	: Perempuan
5. Kebangsaan	: indonesia
6. Tempat tinggal	: Jalan Mayjend Panjaitan XV / 41, RT. 003, RW.

006,

Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang (Sesuai KTP) atau Jalan Terusan Ambarawa I / 5 RT. 003, RW. 003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ;

7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Terdakwa Arin Retno Widyaningtyas Binti Saiful ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peradi RBA Malang yang beralamatkan di Perum Komplek Perkantoran Bulan Terang Utama KR.34 Madyopuro Kedungkandang Kota Malang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 532/Pen.Pid/2022/PN.Mlg tertanggal 5 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan **Terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL** bersalah melakukan Tindak *“memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja dengan berat total 1485,71 gram dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat total 0,95 gram* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

**2.** Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara.**

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik wrap berisi narkotika jenis ganja
- 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau
- 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**4.** Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL bersama-sama dengan IPANG (belum tertangkap) pada hari **Jumat, tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di daerah **Taman Singgah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja dengan berat total 1485,71 gram atau setidak-tidaknya melebihi 1 (satu) kilogram**, dan bahwa Terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL bersama-sama dengan IPANG pada hari **Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di daerah **Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbing, Kota Malang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat total 0,95 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, IPANG (belum tertangkap) menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis ganja dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman Singgah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan pada sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan ganjadi semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, IPANG kembali menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BUDY PRASETYO dan saksi SINGGIH DWI PRIBADI serta beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setelah dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastic wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastic klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital yang berada di meja rias.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh Berat Bersih/ Netto seberat 1485,71 gram dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Berat Bersih / Netto seberat 0,95 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07712/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL nomor 16110/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti nomor 16111/2022/NNF adalah benar ganja yang terdaftar dalam narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**A T A U**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL** pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di **Jalan Terusan Ambarawa II/5 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja dengan berat total 1485,71 gram atau setidak-tidaknya melebihi 1 (satu) kilogram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, IPANG (belum tertangkap) menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis ganja dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman Singgah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan pada sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan ganjadi semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, IPANG kembali menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbingsari, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BUDY PRASETYO dan saksi SINGGIH DWI PRIBADI serta beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setelah dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastic wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastic klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital yang berada di meja rias.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh Berat Bersih/ Netto seberat 1485,71 gram dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Berat Bersih / Netto seberat 0,95 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07712>NNF/2022 tanggal 6 September 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL nomor 16110/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti nomor 16111/2022/NNF adalah benar ganja yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## D A N

### **KETIGA:**

Bawa Terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL pada hari **Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di **rumah terdakwa di Jalan Terusan Ambarawa II/5 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat total 0,95 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, IPANG (belum tertangkap) menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis ganja dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman Singgah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan pada sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan ganjadi semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, IPANG kembali menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbing, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.

- Bawa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BUDY PRASETYO dan saksi SINGGIH DWI PRIBADI serta beberapa anggota Satresnarkoba Polresta Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, setelah dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastic wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastic klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital yang berada di meja rias.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, terhadap barang bukti narkotika jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh Berat Bersih/ Netto seberat 1485,71 gram dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu diperoleh Berat Bersih / Netto seberat 0,95 gram.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07712/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL nomor 16110/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti nomor 16111/2022/NNF adalah benar ganja yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDY PRASETIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi SINGGIH DWI PRIBADI selaku anggota Polri Satresnarkoba Polresta Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Terusan Ambarawa I/5 RT 003 RW 003 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus besar plastik wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau,
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu dari IPANG (DPO) melalui aplikasi Whatssapp untuk mengambil ranjauan ganja pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyanggupi , IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman singgah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menemukan ranjauan ganja di semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, IPANG kembali menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.
  - Bahwa untuk pembayaran ganja dan shabu melalui transfer ke IPANG (DPO), dan terdakwa mendapat keuntungan total Rp 1.300.000 (satu juta tiga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk belanja selain itu terdakwa juga bisa memakai shabu secara gratis.

- Bawa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika berupa sabu dan ganja karena terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkotika.

- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya,

2. Saksi **SINGGIH DWI PRIBADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dan saksi **BUDY PRASETIYO** selaku anggota Polri Satresnarkoba Polresta Malang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIN RETNO WIDYANINGTYAS** pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Terusan Ambarawa I/5 RT 003 RW 003 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

- Bawa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus besar plastik wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau,

- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu dari **IPANG (DPO)** melalui aplikasi Whatssapp untuk mengambil ranjauan ganja pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyanggupi , **IPANG** mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman singgah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menemukan ranjauan ganja di semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud **IPANG** dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, **IPANG** kembali menghubungi terdakwa **ARIN RETNO WIDYANINGTYAS** binti **SAIFUL** melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya **IPANG** meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbings, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.

- Bahwa untuk pembayaran ganja dan shabu melalui transfer ke IPANG (DPO), dan terdakwa mendapat keuntungan total Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk belanja selain itu terdakwa juga bisa memakai shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika berupa sabu dan ganja karena terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi/ obat-obatan maupun bidang teknologi/ keahlian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan selain itu terdakwa juga tidak pernah melakukan pengobatan ataupun rehabilitasi untuk ketergantungan obat maupun narkotika.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt.003, Rw.003 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu dari IPANG (DPO) melalui aplikasi WhatsApp
- Bahwa untuk mengambil ranjauan ganja pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman singgah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menemukan ranjauan ganja di semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, IPANG kembali menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi Whatsapp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbingsari, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.

- Bawa terdakwa mendapat keuntungan total Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk belanja selain itu terdakwa juga bisa memakai shabu secara gratis.
- Bawa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun menyerahkan narkotika jenis ganja kepada pihak lain dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bawa terdakwa mengakui tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07712>NNF/2022 tanggal 6 September 2022, barang bukti Nomor : 16110/2022>NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap barang bukti nomor 16111/2022>NNF adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang terhadap barang bukti narkotika jenis ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih/ netto seberat 1485,71 gram dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih/ netto seberat 0,95 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik wrap berisi narkotika jenis ganja
- 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau
- 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt.003, Rw.003 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik wrap berisi ganja dan 4 (empat) plastik klip kecil berisi shabu-shabu di dalam almari tas dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau;
- Bawa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu dari IPANG (DPO) melalui aplikasi WhatsApp
- Bawa benar untuk mengambil ranjauan ganja pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyanggupi , IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman singgah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menemukan ranjauan ganja di semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, IPANG kembali menghubungi terdakwa ARIN RETNO WIDYANINGTYAS binti SAIFUL melalui pesan aplikasi WhatsApp yang pada pokoknya IPANG meminta tolong terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blimbingsari, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang.

- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan total Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa dan uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk belanja selain itu terdakwa juga bisa memakai shabu secara gratis.

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk mendapatkan, menguasai maupun menyerahkan narkotika jenis ganja kepada pihak lain dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak pernah menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07712>NNF/2022 tanggal 6 September 2022, barang bukti Nomor : 16110/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan terhadap barang bukti nomor 16111/2022/NNF adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang terhadap barang bukti narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih/ netto seberat 1485,71 gram dan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih/ netto seberat 0,95 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berbentuk alternatif , dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum" memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berjenis ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad. 1 Unsur Setiap Orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama **ARIN RETNO WIDYANINGTYAS Binti SAIFUL** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARIN RETNO WIDYANINGTYAS Binti SAIFUL** selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi dan terbukti ;

## *Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum "memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, adalah tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang sedang melawan hukum tindakan Pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** adalah terdiri beberapa element perbuatan yang bersifat alternatif artinya si pelaku cukup memenuhi salah satu element perbuatan terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti sehingga element perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni keterangan saksi – saksi dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt.003, Rw.003 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) bungkus besar plastik wrap berisi ganja ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh IPANG (DPO) melalui aplikasi Whatssapp untuk mengambil ranjauan ganja dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menyanggupi , IPANG mengirimkan peta lokasi ranjauan ganja kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan ganja di daerah Taman singgah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menemukan ranjauan ganja di semak-semak depan Taman Singgah Merjosari sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang, hal mana sangatlah bersesuaian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07712/NNF/2022 tanggal 6 September 2022, terhadap barang bukti nomor 16111/2022/NNF adalah benar GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang terhadap barang bukti narkotika jenis ganja setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih/ netto seberat 1485,71 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasai narkotika jenis ganja dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** telah terbukti dan terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Setiap Orang***
2. ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ***Ad. 1 Unsur Setiap Orang***

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur dakwaan Alternative kedua oleh karena telah Majelis Hakim nyatakan terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka unsur ***Setiap Orang*** telah terpenuhi dan terbukti ;

## ***Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, adalah tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang sedang melawan hukum tindakan Pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*** adalah terdiri beberapa element perbuatan yang bersifat alternatif artinya si pelaku cukup memenuhi salah satu element perbuatan terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti sehingga element perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni keterangan saksi – saksi dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumahnya daerah Jalan Terusan Ambarawa I/5 Rt.003, Rw.003 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan menemukan 4 (empat) plastik klip kecil berisi sabu ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh IPANG (DPO) melalui pesan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp yang pada pokoknya IPANG (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan berupa shabu-shabu dengan imbalan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menyanggupi, IPANG (DPO) mengirimkan peta lokasi ranjauan shabu-shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi ranjauan shabu-shabu di depan sebuah perumahan yang belum jadi di Jalan Batu Amaril, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan pada sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menemukan ranjauan Shabu-shabu di tepi Jalan Batu Amaril sebagaimana dimaksud IPANG dan membawanya pulang hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07712>NNF/2022 tanggal 6 September 2022, bahwa barang bukti Nomor : 16110/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 202/IL.124200/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat bersih/ netto seberat 0,95 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasai narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa bukan merupakan tenaga ahli yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan ketiga ,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik wrap berisi narkotika jenis ganja
- 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau
- 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna hitam

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kepribadiannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIN RETNO WIDYANINGTYAS Binti SAIFUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIN RETNO WIDYANINGTYAS Binti SAIFUL** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyard lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik wrap berisi narkotika jenis ganja
  - 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hijau
  - 1 (satu) unit handpone merek Vivo warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Nugroho Wisnu Pujoyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dilakukan secara Teleconfrence ;

Hakim Anggota,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Safruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2022/PN Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21